



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 3 Nomor 6 Tahun 2023 Page 3902-3909

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Pelanggaran Hak Cipta Pembajakan Buku Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014

Gunardi Lie^{1✉}, Bilqis Alifia Wathan²

Mahasiswa Universitas Tarumanagara

Email: Gunardi.lie@untar.ac.id^{1✉}

Abstrak

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Pasal 1 Ayat (1) mendefinisikan hak cipta sebagai "hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan." Hak cipta timbul secara otomatis yang berarti, seseorang tidak diwajibkan untuk mendaftarkan ciptaannya untuk mendapatkan perlindungan oleh UU Hak Cipta. Selain membahas tentang perlindungan hukum terhadap pencipta karya hak cipta, penulis juga akan membahas mengenai fair use dalam penggandaan buku untuk kepentingan akademik. Bentuk perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yakni: perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta merupakan wujud dari perlindungan hukum tersebut. Fair use adalah konsep dalam hukum hak cipta yang mengizinkan penggunaan materi yang dilindungi hak cipta tanpa izin dari pemegang hak cipta asal dalam beberapa situasi tertentu. Konsep Fair Use di Indonesia diatur dalam Pasal 43 sampai dengan Pasal 51 Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Diperlukannya pengawasan dan penegakan sanksi yang lebih ketat baik oleh pemerintah maupun penyedia lapak dagang seperti e-commerce untuk mengurangi maraknya pendistribusian serta penjualan buku hasil bajakan. Serta diperlukan juga sosialisasi mengenai UU Hak Cipta dan Fair use.

Kata Kunci : *UU Hak Cipta, Pembajakan, Fair use*

Abstract

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Article 1 Paragraph (1) defines copyright as "the exclusive right of the creator which arises automatically based on the declarative principle after a work is realized in real form without reducing restrictions in accordance with the provisions of statutory regulations." Copyright arises automatically, which means that a person is not required to register their work to receive protection under the Copyright Law. Apart from discussing legal protection for creators of copyrighted works, the author will also discuss fair use in copying books for academic purposes. Forms of legal protection can be divided into two, namely: preventive legal protection and repressive legal protection Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta is a manifestation of this legal protection. Fair use is a concept in copyright law that permits the use of copyrighted material without permission from the original copyright holder in certain situations. The concept of Fair Use in Indonesia is regulated in Articles 43 to 51 of Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. There is a need for stricter supervision and enforcement of sanctions by both the government and trade providers such as e-commerce to reduce the widespread distribution and sale of pirated books. And there is also a need for socialization regarding the Copyright Law and Fair Use.

Keyword: *Copyright law, piracy, fair use*

PENDAHULUAN

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Pasal 1 Ayat (1) mendefinisikan hak cipta sebagai "hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan." Hak cipta timbul secara otomatis yang berarti, seseorang tidak diwajibkan untuk mendaftarkan ciptaannya untuk mendapatkan perlindungan oleh UU Hak Cipta. Dalam UU Hak Cipta terdapat pembatasan akan hak cipta atau dikenal sebagai fair use/fair dealing yang diatur dalam Pasal 43 sampai dengan Pasal 51 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta yang memungkinkan perbanyak ciptaan tanpa dikualifikasikan sebagai pelanggaran hak cipta dengan syarat dilakukan secara wajar dan adil. Hak cipta terdiri atas hak ekonomi dan hak moral. Hak ekonomi adalah hak eksklusif pencipta atau pemegang hak cipta untuk mendapatkan keuntungan ekonomi dari karya mereka. Sedangkan hak moral adalah hak yang melekat secara abadi pada diri pencipta untuk mempertahankan maupun mengubah ciptaan mereka dan tidak dapat dipindahtangankan. Oleh karena itu, perlindungan hukum atas karya ciptaan menjadi sangat penting guna melindungi terjaminnya hak tersebut terhadap pencipta. Undang-undang Hak Cipta memberikan perlindungan terhadap karya cipta yang tertuang dalam bentuk sastra, kesenian dan ilmu

pengetahuan yang senantiasa memiliki peranan strategis dalam mendukung pembangunan bangsa dan memajukan kesejahteraan umum. Tindakan yang melanggar hak kekayaan intelektual seperti pembajakan, dapat membunuh semangat kreatifitas para pencipta untuk terus menghasilkan karya. Pembajakan adalah penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait secara tidak sah dan pendistribusian barang hasil penggandaan dimaksud secara luas untuk memperoleh keuntungan ekonomi. Salah satu jenis karya yang paling sering didistribusikan secara ilegal atau dibajak adalah karya sastra atau buku, walaupun sudah jelas tertera dalam pasal 40 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, bahwa buku merupakan salah satu karya yang dilindungi oleh hukum hak cipta. Tindakan pembajakan membawa banyak kerugian kepada sang penulis, baik kerugian secara materiil maupun kerugian secara non materiil. Selama masa pandemi Covid-19, sebanyak 54,2% penerbit mendapati pelanggaran hak cipta dalam penjualan buku mereka di Marketplace. Sementara itu, 25% penerbit menemukan pelanggaran hak cipta melalui pembagian PDF buku mereka secara gratis, dan 20,8% penerbit menemukan bahwa pelanggaran hak cipta terjadi dalam penjualan di Marketplace dan distribusi PDF gratis. Maraknya fenomena pembajakan buku dewasa ini, dapat dibuktikan dari banyaknya toko-toko sekitar maupun toko e-commerce yang menjual dan mendistribusikan buku bajakan. Pada tahun 2019, telah dilakukan investigasi terhadap platform online yang menjual buku ilegal. Tanda-tandanya adalah penjual menambahkan label "non original" dalam deskripsi setiap buku, menawarkannya dengan harga yang sangat rendah, bahkan melebihi diskon yang wajar, dan kualitas kertasnya seringkali buruk atau berkualitas rendah. Kecenderungan masyarakat dalam memilih untuk membeli buku bajakan pada umumnya adalah karena harga yang dibanderol dengan murah tersebut. Pembajakan buku terjadi karena berbagai faktor yaitu, faktor ekonomi, akses terhadap buku, tingginya harga buku, kebutuhan Pendidikan, hingga kurangnya kesadaran akan hukum. Penggandaan buku dalam lingkup Pendidikan dapat dikategorikan sebagai fair use, namun adanya kesalahan interpretasi dan/atau ketidaktahuan dalam ketentuan fair use ini sering juga menghadirkan tindakan yang termasuk dalam tindakan yang termasuk sebagai pelanggaran terhadap hak cipta. Maka dari itu, selain membahas tentang perlindungan hukum terhadap pencipta karya hak cipta, penulis juga akan membahas mengenai fair use dalam penggandaan buku untuk kepentingan akademik.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah normatif. Adapun sumber hukum yang digunakan adalah sumber hukum primer yaitu Undang-undang dan sumber hukum

sekunder yaitu publikasi jurnal dan artikel hukum serta kamus-kamus hukum. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan atau statute approach, yaitu dengan menelaah peraturan perundang-undangan dengan legislasi dan regulasi yang ada mengenai isu yang akan dibahas.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Ketentuan Fair Use Pengandaan Buku Dalam Lingkup Pendidikan Menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

Fair use adalah konsep dalam hukum hak cipta yang mengizinkan penggunaan materi yang dilindungi hak cipta tanpa izin dari pemegang hak cipta asal dalam beberapa situasi tertentu. Prinsip fair use mengakui bahwa ada kasus di mana penggunaan karya dilindungi hak cipta dapat dianggap sah dan tidak dianggap pelanggaran hak cipta, terutama dalam konteks pendidikan, penelitian, kritik, komentar, dan berita. Konsep Fair Use di Indonesia diatur dalam Pasal 43 sampai dengan Pasal 51 Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

Pasal 44 UU Hak Cipta berisi sebagai berikut:

(1) Penggunaan, pengambilan, Penggandaan, dan/atau perubahan suatu Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait secara seluruh atau sebagian yang substansial tidak dianggap sebagai pelanggaran Hak Cipta jika sumbernya disebutkan atau dicantumkan secara lengkap untuk keperluan:

- a. pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah dengan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Pencipta atau Pemegang Hak Cipta;
- b. keamanan serta penyelenggaraan pemerintahan, legislatif, dan peradilan;
- c. ceramah yang hanya untuk tujuan pendidikan dan ilmu pengetahuan; atau
- d. pertunjukan atau pementasan yang tidak dipungut bayaran dengan ketentuan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Pencipta.

Ketentuan tersebut menyebutkan bahwa penggandaan terhadap barang hak cipta mungkin untuk dilakukan tanpa dikualifikasikan sebagai pelanggaran hak cipta dengan syarat dilakukan secara wajar dan adil. Prinsip fair use ada sebagai aturan pembatasan dan pengecualian hak eksklusif pencipta bertujuan untuk menjaga keseimbangan yang adil antara kepentingan pemegang hak dan pengguna karya cipta.

Penggandaan buku alam lingkup akademik terjadi karena beberapa buku pendidikan perguruan tinggi sulit untuk diakses pada beberapa daerah sehingga tidak ada pilihan lain

selain untuk menggandakan buku tersebut demi kepentingan akademik, tapi apakah tindakan tersebut masih berupa tindakan dalam cakupan lingkup prinsip fair use? Berdasarkan doktrin, fair use/fair dealing mengandung tiga hal yaitu: cara, tujuan dan substansi dalam menggunakan hak cipta atas buku. Pasal 46 UU Hak Cipta menyebutkan sebagai berikut:

- (1) Penggandaan untuk kepentingan pribadi atas Ciptaan yang telah dilakukan Pengumuman hanya dapat dibuat sebanyak 1 (satu) salinan dan dapat dilakukan tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta.
- (2) Penggandaan untuk kepentingan pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mencakup:
 - a. karya arsitektur dalam bentuk bangunan atau konstruksi lain;
 - b. seluruh atau bagian yang substansial dari suatu buku atau notasi musik; c. Seluruh atau bagian substansial dari database dalam bentuk digital;
 - d. Program Komputer, kecuali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1); dan
 - e. Penggandaan untuk kepentingan pribadi yang pelaksanaannya bertentangan dengan kepentingan yang wajar dari Pencipta atau Pemegang Hak Cipta

Penggandaan akan hak cipta walaupun untuk kepentingan Pendidikan, jika tidak mengikuti dan mendasar pada hal-hal yang dicantumkan dalam UU Hak Cipta, merupakan pelanggaran terhadap hak cipta. Maka dari itu, tindakan penggandaan karya yang dilakukan oleh baik mahasiswa dan tenaga kerja perguruan tinggi harus tetap dilakukan dengan hati-hati dan memikirkan apakah penggandaan tersebut masih dalam cakupan fair use atau tidak. Dapat di asumsikan bahwa pelanggaran terhadap hak cipta dalam lingkup Pendidikan adalah salahnya penafsiran, bahkan ketidaktahuan akan UU Hak Cipta dan lingkup fair use. Diperlukannya sosialisasi mengenai pengaturan hak cipta dan batas fair use untuk mengatasi pelanggaran yang dilakukan terutama dalam lingkup akademik.

B. Perlindungan Hukum Bagi Pencipta Karya Dalam Pembajakan Buku Yang Diatur Oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

Perlindungan hukum dapat diartikan dari gabungan dua kata, yaitu "perlindungan" dan "hukum". KBBI mengartikan perlindungan sebagai hal atau perbuatan yang melindungi sedangkan hukum dapat diartikan sebagai peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah. Jadi, perlindungan hukum adalah konsep yang mengacu pada upaya sistem hukum untuk

melindungi hak, kepentingan, dan hak-hak individu atau kelompok. Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual memiliki tujuan untuk menginspirasi kemunculan kreativitas dan inovasi baru, memfasilitasi pengalihan dan penyebaran Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, memberikan kontribusi ekonomi, serta menciptakan kesejahteraan sosial dan ekonomi, serta keseimbangan antara hak-hak dan kewajiban.

Bentuk perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yakni: perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Perlindungan hukum preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran hukum atau tindakan yang merugikan dengan cara mengambil tindakan atau langkah-langkah sebelumnya dan untuk menciptakan lingkungan hukum yang lebih aman dan mengurangi risiko pelanggaran hukum atau konflik hukum yang mungkin timbul. Perlindungan hukum preventif ini berperan penting dalam menjaga ketertiban sosial dan mendorong kepatuhan terhadap aturan hukum. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta merupakan wujud dari perlindungan hukum preventif tersebut.

Buku adalah hasil karya yang dilindungi oleh Pasal 40 Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014. Dalam konteks ini, buku memiliki dua jenis hak eksklusif, yaitu hak ekonomi dan hak moral, yang timbul dari pemikiran dan inovasi penulis atau pemilik hak cipta. Hak-hak ini memberikan kemampuan kepada pemilik hak cipta untuk mengontrol penggunaan karyanya, sementara orang lain tidak diperbolehkan melakukannya tanpa izin resmi dari pemilik hak cipta.

Sedangkan perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa penjatuhan sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan. Ini adalah pendekatan reaktif terhadap penegakan hukum, yang berarti bahwa tindakan ini diambil setelah terjadinya pelanggaran hukum atau tindakan kriminal. Sanksi terhadap pembajakan buku ini sendiri juga tertuang dalam UU Hak Cipta.

Pasal 113 ayat (4) UU Hak Cipta menyatakan bahwa mereka yang melakukan pelanggaran dan memenuhi kriteria yang tercantum dalam pasal tersebut dapat dikenai sanksi berupa hukuman penjara selama sepuluh tahun dan/atau sanksi berupa denda maksimal sebesar Rp 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah). Pasal 114 UU Hak Cipta menyatakan bahwa setiap pengelola tempat perdagangan yang dengan sengaja membiarkan terjadi penjualan terhadap barang penggandaan illegal akan mendapatkan denda sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Walaupun sudah terdapat Undang Undang yang mengatur dan melindungi Hak Cipta, kenyataannya masih banyak terjadi pelanggaran terhadapnya. Tindakan pembajakan buku sudah menjadi bidang industri yang menguntungkan oleh pedagang

buku di Indonesia. Terdapat tiga faktor utama yang mengakibatkan peningkatan tingkat pembajakan buku setiap tahunnya, yaitu: situasi ekonomi yang kurang baik dan kurangnya kesadaran masyarakat akan hak cipta; pengawasan yang tidak efektif oleh pemerintah; serta pelaku yang mencari keuntungan melalui tindakan pembajakan buku. Maka dari itu, diperlukannya pengawasan dan penegakan sanksi yang lebih ketat baik oleh pemerintah maupun penyedia lapak dagang seperti e-commerce untuk mengurangi maraknya pendistribusian serta penjualan buku hasil bajakan

SIMPULAN

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Pasal 1 Ayat (1) mendefinisikan hak cipta sebagai "hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan." Buku merupakan salah satu karya yang dilindungi oleh hak cipta. Pembajakan atau penggandaan buku sangat marak terjadi dan diperjual belikan di toko-toko dan e-commerce.

Untuk itu, diperlukannya perlindungan hukum bagi penulis. Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta merupakan wujud dari perlindungan hukum tersebut. Diperlukannya pengawasan dan penegakan sanksi yang lebih ketat baik oleh pemerintah maupun penyedia lapak dagang seperti e-commerce untuk mengurangi maraknya pendistribusian serta penjualan buku hasil bajakan.

Dalam UU Hak Cipta terdapat konsep fair use yang diatur dalam Pasal 43 sampai dengan Pasal 51 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Penggandaan terhadap barang hak cipta mungkin untuk dilakukan tanpa digolongkan sebagai pelanggaran hak cipta dengan syarat dilakukan secara wajar dan adil. Berdasarkan doktrin, fair use/fair dealing mengandung tiga hal yaitu: cara, tujuan dan substansi dalam menggunakan hak cipta atas buku. Diperlukannya sosialisasi mengenai pengaturan hak cipta dan batas fair use untuk mengatasi pelanggaran yang dilakukan terutama dalam lingkup akademik

DAFTAR PUSTAKA

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

Anggia Maharani Putri, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, & Ni Made Puspasutari Ujjanti.

(2022, March 2). Perlindungan Hukum bagi Pencipta terhadap Buku Bajakan yang Dijual Melalui Media Online. *Jurnal Interpretasi Hukum*, 3(1), 31–36.

- Arika, D., & Disemadi, H. S. (2022, October 28). PERLINDUNGAN PENCIPTA ATAS PEMBAJAKAN NOVEL DI MARKETPLACE. *Jurnal Yustisiabel*, 6(2), 182.
- Asri, D. P. B. (2018, August 18). Perlindungan Hukum Preventif Terhadap Ekspresi Budaya Tradisional di Daerah Istimewa Yogyakarta Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. *JIPRO : Journal of Intellectual Property*, 1(1), 13–23.
- Direktorat jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia bekerja sama dengan Japan Internasional Cooperation Agency, Buku panduan Hak Kekayaan Intelektual, 2006, Hal. 3.
- Mashdurohatun, A., & Mansyur, M. A. (2015, December 1). IDENTIFIKASI FAIR USE/FAIR DEALING HAK CIPTA ATAS BUKU DALAM PENGEMBANGAN IPTEK PADA PENDIDIKAN TINGGI DI JAWA TENGAH. *Yustisia Jurnal Hukum*, 4(3).
- RISET | IKAPI. (n.d.). <https://www.ikapi.org/riset/>
- S. (2022, September 16). Pembajakan Buku Berpotensi Membunuh Energi Kreatif | IKAPI. <https://www.ikapi.org/2022/09/16/pembajakan-buku-berpotensi-membunuh-energi-kreatif/#:~:text=Pembajakan%20buku%20merupakan%20upaya%20produksi,penulis%20atau%20pihak%20hak%20cipta.>
- Wauran, I. (2023, May 1). Legalitas Penyebaran Cuplikan Fim pada Aplikasi TikTok.